

# **KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN**

**Nomor : 05/Kpts/OT.210/1/2002**

## **TENTANG**

### **PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 419/Kpts/OT.210/7/2002 TENTANG PEDOMAN BUDIDAYA TERNAK SAPI POTONG YANG BAIK ( GOOD FARMING PRACTICE )**

#### **MENTERI PERTANIAN,**

Menimbang :

- a. Bahwa berdasarkan keputusan Menteri Pertanian Nomor 208/Kpts/OT.210/4/2002 telah ditetapkan Pedoman perbibitan ternak nasional yang antara lain mengatur pengertian bibit ternak adalah semua ternak hasil proses penelitian dan pengkajian dan atau ternak yang memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan dan atau produksil;
- b. Bahwa bibit ternak yang memenuhi persyaratan tertentu untuk produksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a antara lain anak ayam umur sehari untuk pedaging, petelur dan bakalan untuk sapi potong;
- c. Bahwa berdasarkan keputusan Menteri Pertanian Nomor 419/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Budidaya Ternak Sapi Potong yang Baik ( Good Farming Practice ) antara lain mengatur mengenai pengertian sapi bakalan dan dinyatakan bahwa sapi bakalan adalah anak sapi jantan dan betina yang tidak layak bibit yang berumur 1-2 tahun untuk digemukan;
- d. Bahwa agar penafsiran mengenai sapi bakalan tersebut dapat disamakan pemahamannya maka dipandang perlu mengubah pengertian sapi bakalan sebagai mana diatur dalam keputusan Menteri Pertanian Nomor 419/Kpts/OT.210/7/2001 tersebut dengan keputusan Menteri Pertanian;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok peternakan dan kesehatan hewan ( Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2842);
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan ( Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102 );

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner ( Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Nagara Nomor 3509 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Nagara Nomor 3952 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karatina Hewan ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Nagara Nomor 4002 );
9. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
10. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
11. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210/1/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354.1/Kpts/OT.210/6/2001;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/OT.210/2/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen juncto Keputusan Menteri Pertanian 392/Kpts-/OT.210/7/2001;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 208/Kpts/OT.210/4/2001 tentang Pedoman Perbibitan Ternak Nasuional;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 419/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Budidaya Ternak Sapi yang Baik ( Good Farming Practice );

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 419/KPTS/OT.210/7/2001 TENTANG PEDOMAN BUDIDAYA TERNAK SAPI POTONG YANG BAIK ( GOOD FARMING PRACTICE ).**

### **PASAL I**

1. Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 419/Kpts/OT.210/7/2001 Pada Bab 1 Butir “ 4 ” Mengenai Pengertian Sapi Bakalan, sehingga menjadi berbunyi sebagai

berikut : Sapi Bakalan adalah sapi berumur 1-2 tahun yang memenuhi persyaratan tertentu baik jantan maupun betina untuk tujuan produksi.

2. Ketentuan-ketentuan lainnya yang ditetapkan dalam keputusan Menteri Pertanian Nomor 419/Kpts/OT.210-/7/2001 dinyatakan masih tetap berlaku.

## PASAL II

Keputusan ini mulaim berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal :

**MENTERI PERTANIAN,**

**ttd**

**PROF.DR.IR.BUNGARAN SARAGIH, M.Ec.**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Gubernur Propinsi;
4. Bupati / Walikota seluruh Indonesia;
5. Kepala Dinas yang membidangi Fungsi Peternakan di Propinsi di seluruh Indonesia;
6. Kepala Dinas yang membidangi Fungsi Peternakan di kabupaten / kota di seluruh Indonesia.